PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DESA JATISARI
KECAMATAN NALUMSARI
KABUPATEN JEPARA

PETINGGI JATISARI
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA JATISARI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI JATISARI,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);
17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Jatisari (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jatisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020- 2025 (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Jatisari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jatisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020- 2025 (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jatisari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARI

dan

PETINGGI JATISARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATISARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.1.592.407.000,-
2.	Belanja Desa	Rp.1.676.029.248,-
	Surplus/Defisit (1-2)	(Rp. 83.622.248,-)

3. Pembiayaan Desa

(1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.622.248,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiyaan (1- 2)	Rp.	83.622.248,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal; (jika tersedia)
c. Daftar dana cadangan; (jika tersedia) dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatisari.

Ditetapkan di Jatisari
pada tanggal 27 Desember 2024

PETINGGI JATISARI

WAHYUDI

Diundangkan di Jatisari
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK JATISARI

AHMAD MUNDAKIR

LEMBARAN DESA JATISARI TAHUN 2024 NOMOR 7

Noreg Peraturan Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara: (961/Jatisar/ 2024)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATISAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATISARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.500.407.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.592.407.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	524.475.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.949.344,00	
5.3.	Belanja Modal	425.186.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	135.418.544,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.676.029.248,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(83.622.248,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.622.248,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	83.622.248,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**83.622.248,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

JATISARI, 27 December 2024

PETINGGI JATISARI

WAHYUDI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATISAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATISARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.500.407.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.592.407.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**766.896.704,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**646.794.204,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	331.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	331.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.175.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.175.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	71.409.844,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.409.844,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.309.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	22.500.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	38.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**39.368.500,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.368.500,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.368.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**3.760.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	760.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**76.974.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.929.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.929.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	1.950.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.035.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.520.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	1.340.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.055.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.055.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dala m mengikuti Lomba Desa	15.650.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	
1.4.93		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	15.495.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.495.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.97		Memperkuat tata kelola Desa yg DemokratisBerkeadilanSosial/Pengemb. Peran Masya.Desa/PelestarianGot	2.000.000,00	DDS
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**534.276.500,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**10.000.000,00**	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Be lajar Milik Desa**	5.000.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**160.939.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.416.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.416.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.395.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.495.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.828.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.828.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**308.337.500,00**	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	22.645.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	22.645.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	63.280.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	63.280.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	93.682.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	93.682.500,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan**	128.730.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	128.730.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**30.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.7.		**Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**25.000.000,00**	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
2.7.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**86.418.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**16.800.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	16.800.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**24.960.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.450.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
3.2.91		Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	8.500.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.2.94		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan	5.010.000,00	DDS
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**23.479.000,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.200.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.079.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.079.000,00	
3.3.91		Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengad	9.200.000,00	DDS
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**21.179.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.985.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.985.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.194.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.194.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**153.019.500,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**93.580.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	55.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.2.92		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	38.580.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	38.580.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**13.539.500,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.650.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.489.500,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.489.500,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan m	3.000.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.91		Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkel	3.400.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**42.400.000,00**	
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/	42.400.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**3.500.000,00**	
4.5.91		Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	3.500.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**135.418.544,00**	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**27.418.544,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	27.418.544,00	DDS, DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.418.544,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**108.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.676.029.248,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(83.622.248,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.622.248,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**83.622.248,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

JATISARI, 27 December 2024

PETINGGI JATISARI

WAHYUDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAJATISARI
KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARI
NOMOR 142 / 7 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAJATISARI
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARI,

Menimbang :

a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan kesepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, dengan hasil menyepakati Peraturan Desa dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);
17. Peraturan Desa Jatisari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa JatisarI Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jatisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatisari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Jatisari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatisari Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatisari
pada tanggal 27 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATISARI

KETUA,

SAIFUDIN

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARI

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatisari membahas Rancangan Peraturan Desa Jatisari 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatisari Tahun Anggaran 2025.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.1.590.407.000,-
	a) Pendapatan Asli Desa	Rp. 68.400.000,-
	b) Transfer	Rp.1.500.407.000,-
	c) Lain -lain Pendapatan yang sah	Rp. 21.600.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.590.407.000,-
2.	Belanja Desa	
	a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 761.813.000,-
	b) Bidang Pembangunan	Rp. 552.712.000,-
	c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 98.034.000,-
	d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 116.786.000,-
	e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 115.902.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.1.645.247.000,-
	Surplus/(Defisit) (1-2)	Rp. 54.840.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	a) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.840.000,-
	b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiyaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 54.840.000,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,-

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jatisari tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatisari Tahun Anggatran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan.

Jatisari,17 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATISARI

KETUA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARI KETUA

SAIFUDIN

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISARI

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatisari membahas Kesepepakatan Peraturan Desa Jatisari 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatisari Tahun Anggaran 2025.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.1.592.407.000,-
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 68.400.000,-
	b. Transfer	Rp.1.500.407.000,-
	c. Lain -lain Pendapatan yang sah	Rp. 23.600.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.592.407.000,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 766.896.704,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 534.276.500,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 86.418.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 153.019.500,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 135.418.544,-
	Jumlah Belanja	Rp.1.676.029.248,-
	Surplus/(Defisit) (1-2)	Rp. (83.622.248,-)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 83.622.248,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 83.622.248,-

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jatisari tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatisari Tahun Anggatran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan.

Jatisari,27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JATISARI

KETUA,

SAIFUDIN

DAFTAR HADIR
PEMERINTAH DESA JATISARI

HARI/TANGGAL : Jum'at, 27 Desember 2024
ACARA : Musdes Penetapan Peraturan Desa Jatisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WAHYUDI	Petinggi	1.....
2	A.MUNDAKIR	Carik	2.....
3	MUSLIM.	Kamituwo	3.....
4	SUKARTA	Kasi Pemerintahan	4.....
5	ARFIN	Kasi Kesejahteraan	5.....
6	NORKON	Kasi Pelayanan	6.....
7	SUKARTO	Kaur Umum/TU	7.....
8	SAIFUL IMAM	Kaur Keuangan	8.....
9	NOOR AHMAD	Kaur Perencanaan	9.....
10	YOGA WAHYU M.U	Staf Seksi Pelayanan	10.....
11	A.SYAIFUDIN	Staf Seksi Keuangan	11.....
12	MUSTAIM	Staf Seksi T.U	12.....

PETINGGI JATISARI

WAHYUDI

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI/TANGGAL : Jum'at, 27 Desember 2024

ACARA : Musdes Penetapan Peraturan Desa Jatisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAIFUDIN	Ketua	1.....
2	NOOR AVNIANISTIQOMAH.S.Pd	Wakil Ketua	2.....
3	EDY SUGIYANTO S.Pd.	Sekretaris	3.....
4	NORGIYANTO	Anggota	4.....
5	MASKUL ARIF	Anggota	5.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATISARI

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA

SAIFUDIN

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II JEPARA
KECAMATAN NALUMSARI
PETINGGI JATISARI
Jl. Studam rombong Dk Ngemplak 002/II, Ds Jatisari, Kec. Nalumsari 59466

Jatisari, 26 Desember 2024

Nomor : 005 / 269
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Undangan**

Kepada,
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
.....

Desa Jatisari

Di tempat.

Dengan hormat,

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu dalam acara yang akan diselenggarakan pada :

hari / tanggal	: Jum'at, 27 Desember 2024
waktu	: Pukul 19.00 wib s/d Selesai
tempat	: Balai desa Jatisari
acara	: Musdes Penetapan Perdes No 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025

Demikian pemberitahuan dan undangan dari kami atas kehadiran dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Petinggi Jatisari

WAHYUDI

PEMERINTAH KABUPATENJEPARA
KECAMATAN NALUMSARI
DESA JATISARI
Jl. Studam Rombong Rt 02/02 Dk Ngemplak Desa Jatisari Kec Nalumsari Kab Jepara

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA NO 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Hari, Tanggal : Jumat,27 Desember 2024
Waktu : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai desa Jatisari

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1	Wahyudi			1
2	Saifudin			2
3	Noor Gayanto			3
4	Noor Ahmad			4
5	A. [illegible]			5
6	EDY Wahyanto			6
7	M.NASICHIN			7
8	Muslim			8
9	H Noor AVNI			9
10	Sakorta			10
11	Nor Kon	3/2		11
12	masrul arif			12
13	Saiful Iman	2/9		13
14	Sukanto			14
15	SUTOMO			15
16	Yoga [illegible]			16
17				17
18				18

Petinggi

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA PETINGGI JATISARI

(WAHYUDI)

Panitia Musdes

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA JATISARI

(SAIFUDIN)

DOKUMENTASI MUSDES PENETAPAN APBDES TA 2025